

PEMUNGUTAN SUARA ULANG – PEMILIHAN UMUM
2024

Kpt 538 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN ALOR

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 52/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU, surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 53/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU, dan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 54/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023; pkpu No. 25 Tahun 2023; Kpt KPU No. 66 Tahun 2024; BA KPU Kabupaten Alor Nomor 77/PL.01.8-BA/5305/2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Alor.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Februari 2024.
 - Lampiran: -